



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

TOMMY RUMENGAN, umur 45 Tahun, tempat lahir di Tareran, tanggal 25 Oktober 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Winenet Satu Kecamatan Satu Kecamatan Aertembaga, kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 15 September 2021 Nomor Register : 143 / Pdt.P/ 2021/ PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Yudi Gideon Rumengan, Umur 17 Tahun, Lahir di Bitung 06 November 2003. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2522/Ist/Btg/III/2004 ;
2. Bahwa anak laki - laki bernama Yudi Gideon Rumengan adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan anak perempuan bernama Marshanda Lumingkewas dan sekarang mengandung dengan usia kandungan tiga bulan.
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Mengenai izin untuk menikahkan anak Yudi Gideon Rumengan dan Marshanda Lumingkewas..
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki - laki bernama Yudi Gideon Rumengan dan perempuan bernama Marshanda Lumingkewas dan pada tanggal 18 September 2021 dikarenakan calon anak Sudah HAMIL

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Bitung memberi Izin / Dispensasi Nikah untuk Anak Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin / Dispensasi kepada Pemohon, untuk melakukan tindakan Hukum, menikahkan anak laki - laki beraama Yudi Gideon Rumengan 17 Tahun Lahir Bitung 06 november 2001 berdasarkan Akte Kelahiran 2522/Ist/Btg/III/2004, yang belum dewasa dengan anak perempuan bernama Marshanda Lumingkewas.
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara atas nama Tommy Rumengan, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara atas nama Yudi Gideon Rumengan, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Ijazah SMP Negeri 2 Bitung atas nama Yudi Gideon Rumengan, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudi Gideon Rumengan, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Tommy Rumengan, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Tommy Rumengan sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 5 Januari 2016, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yuniike Takarenguang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai keponakan Pemohon ;
 - Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Yudi Gideon Rumengan, lahir di Bitung, tanggal 6 Nopember 2003 dengan seorang wanita yang bernama Masrhanda Lumingkewas ;
 - Bahwa usia anak Pemohon tersebut yakni baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
 - Bahwa calon istri bagi anak Pemohon tersebut sekarang ini telah mengandung (hamil) 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan Anak Pemohon tersebut diatas;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan semua keluarga sudah setuju;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. SaksiSilva Wonte, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Yudi Gideon Rumengan, lahir di Bitung, tanggal 6 Nopember 2003 dengan seorang wanita yang bernama Masrhanda Lumingkewas ;
 - Bahwa usia anak Pemohon tersebut yakni baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
 - Bahwa calon istri bagi anak Pemohon tersebut sekarang ini telah mengandung (hamil) 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan Anak Pemohon tersebut diatas;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan semua keluarga sudah setuju;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Yudi Gideon Rumengan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak laki-laki dari orang tua yang bernama Yudi Gideon Rumengan (ayah) dan Dinna Taawoeda (ibu) ;
- Bahwa saya berusia 17 tahun, calon istri saya adalah Marshanda Lumingkewas ;
- Bahwa saya dan calon istri ingin menikah karena calon istri Saya saat ini sedang mengandung (hamil) 3 (tiga) bulan dan selama ini sudah hidup bersama, serta kami saling mencintai
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa calon suami istri saya belum pernah menikah ;
- Bahwa saya mau bertanggung jawab terhadap perbuatan saya ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

2. Marshanda Lumingkewas (Calon istri) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saya Yudi Gideon Rumengan dan saya Saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Yudi Gideon Rumengan masih berusia 17 tahun ;
- Bahwa Saya dan Yudi Gideon Rumengan ingin menikah karena saya saat ini sedang mengandung hamil usia 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua dari Marshanda Lumingkewas telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga besar dari Yudi Gideon Rumengan dan Marshanda Lumingkewas sangat menyetujui pernikahan mereka ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Bit



Menimbang, bahwa Pemohon juga sebagai orang tua menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama Yudi Gideon Rumengan dan Masrhasda Lumingkewas dalam waktu dekat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1,P.2,P.3.P.4,P.5 dan ,P-6 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Pemohon, anak Pemohon selaku calon istri serta calon suami dan orangtua calon suami, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon merupakan orang tua kandung dari Yudi Gideon Rumengan ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Yudi Gideon Rumengan yang masih umur 17 tahun, lahir di Bitung tanggal 6 Nopember 2003 dengan calon istrinya yang bernama Marshanda Lumingkewas;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon yakni Marshanda Lumingkewas saat ini sedang dalam keadaan hamil memasuki usia 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon suami Yudi Gideon Rumengan dan calon istri Marshanda Lumingkewas untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar calon suami Yudi Gideon Rumengan dan Marshanda Lumingkewas belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa benar calon suaminya yakni anak Pemohon yakni Yudi Gideon Rumengan akan bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada calon istrinya yakni Marshanda Lumingkewas dan calon anaknya tersebut ;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Yudi Gideon Rumengan yang akan Pemohon nikahkan dengan seorang wanita yang bernama Marshanda Lumingkewas adalah masih berumur 17 (tujuh belas) tahun artinya belum berumur genap 19

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

maka dengan demikian ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama Meivy Liwutang sebagai calon istri yang akan menikah tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama Yudi Gideon Rumengan, lahir di Bitung tanggal 6 Nopember 2003 adalah anak kandung Pemohon yang juga sebagai orang tua;
- Bahwa benar Pemohon rencananya akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut yakni Marshanda Lumingkewas ;
- Bahwa benar anak Pemohon Yudi Gideon Rumengan yang akan menikah dengan calon istrinya yakni Marshanda Lumingkewas karena mereka sudah pacaran cukup lama dan anak Pemohon tersebut sedang keadaan hamil diusia 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada paksaan dari manapun terhadap calon suami Yudi Gideon Rumengan dan calon istrinya yakni Marshanda Lumingkewas untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa benar orangtua kedua belah pihak tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/ pengecualian kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Yudi Gideon Rumengan dengan calon istrinya yang bernama Marshanda Lumingkewas sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 2, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon, sedangkan perkara permohonan adalah perkara volontaie, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 3 amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama Yudi Gideon Rumengan, umur 17 tahun, lahir di Bitung tanggal 6 Nopember 2003 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 2522/Ist/Btg/III/2004 dengan seorang wanita yang bernama Masrhanda Lumingkewas ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh David Johanes Makabimbang,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Johannes Makabimbang,S.H Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 150.000,00